

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter dan moralitas generasi bangsa. Namun, realitas saat ini menunjukkan adanya kemerosotan nilai moral yang cukup serius di lingkungan pendidikan.¹ Kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah kini bukan lagi dianggap sebagai perkelahian biasa yang lazim terjadi antar siswa, melainkan telah bergeser menjadi fenomena sosial yang mengkhawatirkan dan bahkan masuk dalam kategori tindak pidana, khususnya dalam delik penganiayaan. Keterlibatan anak sebagai pelaku maupun korban menjadikan persoalan ini menjadi lebih kompleks, sebab berkaitan langsung dengan perlindungan hukum dan psikologis anak.

Menurut data Badan Pusat Statistik, Kasus penganiayaan di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 8.445 kasus penganiayaan berat dan penganiayaan ringan mencapai 12.211 kasus, sehingga total mencapai 20.656 kasus.² Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan, khususnya penganiayaan yang melibatkan anak, tidak hanya menjadi masalah hukum semata, tetapi juga mulai merambah ke lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi ruang pembentukan karakter. Kondisi tersebut juga tercermin di berbagai daerah, terutama di Kota Padang.

Salah satu kasus yang mencuat secara nasional adalah insiden di Bengkulu

¹ Ahmad Farid dan Rugaiyah, 2023, “Manajemen Internalisasi Nilai Pendidikan Karakter pada Siswa”, Jurnal Basicedu, Vol. 7, No. 4, 2023, hlm. 2473.

² Cindy Mutia Annur, 2023, “Publik Kecam Penganiayaan, Ini Tren Kasusnya dalam Lima Tahun Terakhir di Indonesia”, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/b74f7e01ecfb4ec/publik-kecam-penganiayaan-ini-tren-kasusnya-dalam-lima-tahun-terakhir-di-indonesia>, dikunjungi pada 30 Oktober 2025, pukul 01.24.

di, mana seorang guru diketapel oleh wali murid karena tidak terima anaknya ditegur, serta kasus di mana guru diintimidasi oleh orang tua murid karena guru tersebut telah memarahi anak mereka.³ Peristiwa semacam ini tidak hanya mencederai wibawa pendidik, tetapi juga merusak nilai-nilai luhur pendidikan serta menciptakan suasana ketidaknyamanan dan rasa takut di sekolah.

Kota Padang, sebagai salah satu kota pendidikan di Sumatera Barat, tidak luput dari dinamika kenakalan remaja dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di lingkungan sekolah. Kasus-kasus ini mengalami peningkatan yang signifikan mulai dari pelanggaran ringan seperti membolos dan merokok di sekolah, hingga tindak pidana serius seperti penganiayaan antar siswa yang menimbulkan korban fisik maupun psikis. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran perilaku anak dari sekadar kenakalan biasa menuju tindakan yang berpotensi mengancam keamanan dan ketertiban sosial di lingkungan pendidikan.⁴

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang dalam Kota Padang Dalam Angka 2026, jumlah tindak pidana menurut Kepolisian Resort di Kota Padang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 1.1 Jumlah Tindak Pidana di Polresta Padang Tahun 2022-2025

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2022	705
2	2023	929

³ Isnaya Helmi, 2023, "Kronologi Guru di Bengkulu Diketapel Wali Murid hingga Mata Rusak, Tak Terima Anak Ditegur Merokok", <https://www.kompas.tv/nasional/431492/kronologi-guru-di-bengkulu-diketapel-wali-murid-hingga-mata-rusak-tak-terima-anak-ditegur-merokok>, dikunjungi pada 8 Januari 2026, pukul 20.19.

⁴ Sinta Dewi Patmawati dan Dian Andriasari, 2023, "Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Sekolah dan Implementasi Penegakan Hukumnya", Bandung Conference Series: Law Studies, Vol. 3, No. 1, hlm. 747.

3	2024	924
4	2025	2.202

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas di Kota Padang masih tergolong tinggi dan cenderung meningkat, terutama pada tahun 2025 yang mengalami lonjakan cukup signifikan. Peningkatan jumlah tindak pidana tersebut menunjukkan bahwa tindak kekerasan masih menjadi salah satu bentuk kriminalitas yang cukup dominan di Kota Padang.

Perilaku kenakalan anak bukanlah fenomena yang baru dalam kehidupan sosial. Kasus-kasus serupa dapat ditemui di berbagai tempat, mulai dari lingkungan keluarga dan rumah tangga, area publik, hingga berbagai ruang interaksi lain, termasuk sekolah, ketika muncul permasalahan antarpihak. Kejadian semacam ini tidak dapat dianggap muncul secara kebetulan, melainkan diperkirakan berkaitan dengan sejumlah faktor pemicu yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut antara lain pengaruh pergaulan yang negatif, gangguan mental, perilaku kenakalan remaja, kecemburuan sosial, tekanan psikologis, kurangnya peran keluarga, hingga ketimpangan ekonomi yang memicu rasa frustrasi.⁵

Sebagai institusi pendidikan formal, sekolah memiliki tanggung jawab bukan hanya dalam memberikan ilmu pengetahuan tetapi juga membentuk karakter siswa melalui pembinaan yang berkelanjutan.⁶ Oleh karena itu,

⁵ Halodoc.com, 2025, "Kenakalan Remaja: Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya", <https://www.halodoc.com/artikel/kenakalan-remaja-ini-penyebab-dan-cara-mengatasinya>, dikunjungi pada 29 Oktober 2025, pukul 22.23.

⁶ Titania Rahima, 2025, "Pengembangan Karakter Berbasis Akhlak Mulia di Sekolah MAS Plus Al-Ulum Medan", Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Keagamaan, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 60.

keberadaan Guru Bimbingan dan Konseling (BK) memegang peranan vital sebagai garda terdepan dalam menangani perilaku menyimpang siswa. Layanan BK berfungsi sebagai pendamping dalam proses perkembangan anak, membantu mereka mengenali potensi diri, mengembangkan keterampilan sosial, dan menangani berbagai masalah pribadi dan akademik.⁷

Permasalahan yang paling mengemuka dalam menyikapi kenakalan anak di sekolah adalah pendekatan penanganan kasus yang masih cenderung *represif* dan *punitif*.⁸ Dalam praktiknya, banyak tindakan kenakalan anak yang langsung dilaporkan kepada aparat penegak hukum tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian internal sekolah atau pendekatan non-litigasi. Padahal mayoritas pelaku tersebut masih berusia anak yang secara psikologis dan hukum belum memiliki kematangan dalam memahami perbuatannya.

Seiring dengan perkembangan paradigma perlindungan anak, Indonesia telah mengatur secara komprehensif tentang sistem peradilan pidana anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).⁹ Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Apabila tindak pidana penganiayaan terlanjur terjadi dan melibatkan anak sebagai pelaku, maka pendekatan hukum yang digunakan tidak semestinya

⁷ Muhammad Iqbal, *Et. Al.*, 2024, "Implementasi Program Evaluasi Pendidikan (Bimbingan Konseling) Sekolah Dasar", *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 12, 2024, hlm. 300.

⁸ Chunghyeon Seo dan Nathan E. Kruis, 2022, "The Impact of School's Security and Restorative Justice Measures on School Violence", *Children and Youth Services Review*, Vol. 132, 2022, hlm. 106305.

⁹ Evariawati Sinaga, Sherly M. Imam Slamet, dan Indah Dwiprigitaningtias, 2019, "Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012", *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 96.

menekankan retributif atau pembalasan. Pendekatan hukum pidana konvensional yang berorientasi pada pemenjaraan dinilai dapat merusak masa depan anak dan memberikan stigma negatif yang berkepanjangan. Oleh karena itu, konsep keadilan restoratif atau *Restorative Justice* menjadi sangat relevan untuk diterapkan.

Secara historis, konsep keadilan restoratif pada dasarnya telah lama dikenal dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebelum berkembangnya teori keadilan restoratif dalam sistem hukum modern seperti saat ini. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Indonesia telah memiliki tatanan hukum sendiri jauh sebelum diberlakukannya hukum modern. Pada masa itu, hukum belum dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana yang berlaku sekarang, yang memuat ketentuan serta sanksi secara tegas dan tertulis. Meskipun demikian, tatanan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut tetap mampu menjaga ketenteraman, keteraturan, serta melindungi kepentingan masyarakat.¹⁰

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Restorative justice* yaitu mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar peradilan formal yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan, kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹¹ *Restorative justice* bertujuan

¹⁰ Effen Nova, 2023, “Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebagai Perwujudan Hak Asal Usul di Sumatera Barat”, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 2, 2023, hlm. 818.

¹¹ Sumadi, 2023, “*Restorative Justice* untuk Anak, Apakah Menjadi Solusi?”, <https://www.ditjenpas.go.id/Restorative-Justice-Untuk-Anak-Apakah-Menjadi-Solusi>, dikunjungi pada 29 Oktober 2025, pukul 23.40.

memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana, memberikan ruang dialog antar pihak, dan mendorong tanggung jawab pelaku atas dampak perbuatannya.¹² Undang-undang ini secara eksplisit mengubah paradigma penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dari pendekatan formal ke pendekatan restoratif melalui mekanisme Diversi.

Dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, kepolisian memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi lembaga pertama yang menangani perkara pidana anak pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Dasar hukum kewenangan kepolisian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang tersebut, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks perkara anak, pelaksanaan tugas tersebut tidak hanya dimaknai sebagai penegakan hukum semata, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak anak melalui pendekatan yang lebih humanis dan restoratif.¹³

Selain itu, penerapan *Restorative Justice* oleh kepolisian secara khusus diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada penyidik untuk

¹² Fauzan Sugama, *Et. Al.*, 2024, “Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia”, *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 306.

¹³ SD.Fuji Lestari Hasibuan, *Et. Al.*, 2021, “Peran Kepolisian dalam Melakukan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian di Polsek Baturaja Barat)”, *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 78.

menyelesaikan perkara pidana tertentu melalui mekanisme perdamaian dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta pihak terkait lainnya. Pelaksanaan *Restorative Justice* oleh kepolisian juga dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam berbagai kasus kenakalan anak di sekolah terutama dalam hal tindak penganiayaan, seringkali terkendala oleh rendahnya pemahaman pihak sekolah, orang tua, dan aparat hukum terhadap mekanisme keadilan restoratif.¹⁴ Di samping itu, belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang seragam juga menyulitkan proses implementasi. Padahal menurut Pasal 7 UU SPPA, setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus diupayakan penyelesaiannya di luar peradilan formal melalui proses diversi.

Secara spesifik, kewajiban untuk mengupayakan diversi diatur secara rinci dalam Pasal 7 UU SPPA. Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, wajib diupayakan diversi. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.¹⁵ Ketentuan ini menjadi landasan bagi aparat penegak hukum dan pihak sekolah untuk menyelesaikan kasus penganiayaan ringan atau sedang melalui musyawarah, tanpa harus berujung pada putusan pengadilan.

Pelaksanaan diversi sebagaimana dimandatkan Undang-Undang harus

¹⁴ Insan Tajali Nur, *Et. Al.*, 2024, “Overcoming the Crime of Bullying with Child Perpetrators Against Children,” ACOSEC: ASEAN Conference on Sexual Exploitation of Children, Atlantis Press, hlm. 172.

¹⁵ Faisal dan Derita Prapti Rahayu, 2021, “Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50, No. 3, 2021, hlm. 332.

melibatkan berbagai pihak agar tercapai kesepakatan yang adil dan berimbang. Pasal 8 UU SPPA mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan (PK), dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam konteks lingkungan sekolah, keterlibatan pihak sekolah dan guru BK juga sangat relevan sebagai fasilitator atau pihak terkait yang mengetahui keseharian dan karakter anak. Keterlibatan aktif para pihak ini bertujuan untuk menemukan bentuk penyelesaian yang dapat memulihkan keadaan korban, sekaligus menyadarkan anak pelaku akan kesalahannya tanpa harus menjatuhkan vonis pidana penjara

Ketentuan dalam Pasal 9 menekankan bahwa pelaksanaan diversi harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan, serta dukungan keluarga dan masyarakat. Selain itu, kesepakatan diversi pada prinsipnya memerlukan persetujuan dari korban dan pelaku, kecuali dalam perkara tertentu yang bersifat ringan atau tanpa korban.

Selanjutnya, Pasal 10 hingga Pasal 11 mengatur mengenai bentuk dan mekanisme pelaksanaan diversi, khususnya untuk tindak pidana ringan. Proses ini dapat melibatkan penyidik, anak, keluarga, serta tokoh masyarakat dengan hasil kesepakatan yang bersifat fleksibel, seperti ganti kerugian, rehabilitasi, pengembalian kepada orang tua, pendidikan, atau pelayanan masyarakat.

Lebih lanjut, Pasal 12 menegaskan bahwa setiap kesepakatan diversi harus dituangkan secara tertulis dan diajukan ke pengadilan untuk memperoleh penetapan, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun demikian, pelaksanaan diversi tidak selalu dapat terlaksana atau berakhir dengan

keberhasilan, sehingga perkara tetap dapat dilanjutkan ke tahap persidangan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 13 yang menegaskan bahwa proses peradilan pidana anak akan diteruskan apabila diversi tidak mencapai kesepakatan atau apabila kesepakatan diversi yang telah dibuat tidak dilaksanakan.

Selain itu, pada Pasal 14 mengatur aspek pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan diversi guna menjamin efektivitas serta kepatuhan para pihak terhadap kesepakatan yang telah dicapai. Pengawasan terhadap proses diversi dan implementasi hasilnya berada di bawah tanggung jawab atasan langsung pejabat pada setiap tingkat pemeriksaan, yang berfungsi sebagai bentuk kontrol institusional. Di sisi lain, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran sentral dalam melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan sejak proses diversi berlangsung hingga kesepakatan dilaksanakan secara tuntas. Apabila dalam praktiknya kesepakatan diversi tidak dijalankan sesuai jangka waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib segera melaporkan hal tersebut kepada pejabat yang berwenang. Selanjutnya, pejabat terkait berkewajiban menindaklanjuti laporan tersebut dalam waktu paling lama tujuh hari, sehingga terdapat mekanisme respons cepat untuk mencegah stagnasi atau pengabaian hasil diversi. Ketentuan ini mempertegas bahwa keberhasilan diversi tidak hanya bergantung pada tercapainya kesepakatan, tetapi juga pada konsistensi pengawasan dan implementasinya di lapangan.¹⁶

Adapun mengenai bentuk-bentuk kesepakatan yang dapat dihasilkan dari proses diversi, Pasal 10 hingga Pasal 15 UU SPPA memberikan pedoman yang cukup luas. Kesepakatan dapat berupa pengembalian kerugian dalam hal ada

¹⁶ Yuarini Wahyu Pertiwi dan Ika Dewi Sartika Saimima, 2022, “Peranan Kontrol Sosial dan Optimalisasi Kebijakan Keadilan Restoratif pada Anak Pelaku Tindak Pidana”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 115.

materi yang rusak, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan, atau pelayanan masyarakat. Dalam konteks penganiayaan di sekolah, bentuk kesepakatan bisa berupa permohonan maaf secara terbuka atau tertulis, penggantian biaya pengobatan korban, serta kewajiban mengikuti konseling dengan guru BK atau psikolog.

Hubungan antara *Restorative Justice* dengan diversi sangat erat dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Restorative Justice* merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan korban, pelaku, dan masyarakat melalui musyawarah serta perdamaian, bukan semata-mata pemberian hukuman. Sementara itu, diversi adalah mekanisme atau cara yang digunakan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke penyelesaian di luar pengadilan. Dengan demikian, diversi merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan *Restorative Justice*.

Dalam pelaksanaan diversi, aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim mempertemukan pelaku, korban, keluarga, serta pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Oleh karena itu, *Restorative Justice* menjadi dasar filosofi pelaksanaan diversi, sedangkan diversi menjadi bentuk konkret penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana anak. Hubungan keduanya ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mewajibkan setiap proses diversi dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif agar anak terhindar dari dampak negatif proses

pemidanaan dan tetap memperoleh perlindungan hak-haknya.

Untuk memperkuat penerapan diversifikasi ini di tingkat pengadilan, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana menegaskan bahwa hakim anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun memberikan pedoman teknis yang lebih detail bagi para aparat penegak hukum. Peraturan ini mengatur secara spesifik mengenai prosedur diversifikasi, termasuk situasi di mana diversifikasi dapat dilakukan tanpa persetujuan korban, seperti dalam kasus tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah.

Diversifikasi merupakan salah satu mekanisme yang ditujukan untuk mewujudkan penyelesaian perkara anak secara adil. Meskipun demikian, penerapannya hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan tertentu. Diversifikasi dapat diupayakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun serta dengan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang pertama kali dilakukan atau merupakan pengulangan. Selain itu, perlu dipahami bahwa pelaksanaan diversifikasi tidak selalu berakhir dengan tercapainya penyelesaian. Diversifikasi pada dasarnya hanya dapat diupayakan dan ditawarkan kepada para pihak apabila terdapat

keepakatan serta seluruh persyaratan untuk pelaksanaannya telah terpenuhi.¹⁷

Di lingkungan sekolah, peran Bimbingan dan Konseling (BK) serta kepala sekolah merupakan garda terdepan dalam menyelesaikan konflik dan kenakalan siswa karena pada faktanya banyak sekali siswa-siswa yang melakukan tindakan kekerasan baik itu dilingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah. Guru BK bertindak sebagai pembimbing yang membantu siswa mengelola konflik pertemanan, menyelesaikan kesalahpahaman, dan mengembangkan kemampuan manajemen konflik yang efektif. Mereka juga berperan dalam mengatasi kenakalan siswa dan memberikan layanan konseling yang sesuai dengan kebutuhan siswa.¹⁸

Sekolah sebagai institusi pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menimba ilmu, melainkan juga sebagai lingkungan pembentuk karakter dan penyelesai masalah sosial yang melibatkan siswa. Sekolah merupakan lingkungan tempat pembentukan karakter, pengembangan sosial-emosional, dan wadah bagi siswa untuk belajar menghadapi tantangan kehidupan.¹⁹

Dalam konteks sosial budaya masyarakat Minangkabau, penyelesaian masalah melalui musyawarah mufakat telah menjadi tradisi yang mengakar kuat. Nilai-nilai seperti basurek, badunsanak, dan batimbang rasa seharusnya dapat menjadi fondasi dalam membangun model *restorative justice* yang khas dan kontekstual. Namun dalam praktiknya, potensi kearifan lokal ini belum dimanfaatkan secara optimal dalam kebijakan hukum anak.

¹⁷ Yoga Nugroho dan Pujiyono, 2022, “Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 55.

¹⁸ Anti Lutfiana dan Riski Ali Mustofa, 2025, “Peran Guru Bimbingan Konseling dalam Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling serta Mengatasi Kenakalan Siswa”, Al-Musyrif: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol. 6, No. 2, 2025, hlm. 158.

¹⁹ Erda Fitriani, Et. Al., 2022, “Problematisasi Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah”, Naradidik: Journal of Education & Pedagogy, Vol. 1, No. 3, 2022, hlm. 174–180.

Jika pendekatan hukum hanya fokus pada pelaku tanpa mempertimbangkan latar belakang sosialnya, maka solusi yang dihasilkan akan bersifat parsial dan tidak menyentuh akar masalah. Oleh karena itu, sistem hukum pidana anak di Kota Padang harus mulai beralih dari pendekatan hukum semata ke arah pendekatan sosial-integratif yang lebih komprehensif.²⁰

Penerapan pendekatan restoratif dalam kasus anak lebih hemat biaya, lebih cepat penyelesaiannya, dan memberikan efek jera yang lebih sehat dibandingkan proses peradilan formal. Efektivitas ini tercapai karena proses restoratif memungkinkan pelaku menyadari kesalahannya secara langsung dan membangun empati terhadap korban.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEPOLISIAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM LINGKUNGAN SEKOLAH DI KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* oleh kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan dalam lingkungan sekolah di Kota Padang?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam menerapkan *Restorative Justice* terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan dalam lingkungan sekolah di Kota Padang?

²⁰ Abdul Kadir, 2023, “Konsepsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Pelaku dan Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jatijajar Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 5.

3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan dalam lingkungan sekolah di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Restorative Justice* oleh kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan dalam lingkungan sekolah di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan *Restorative Justice* terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan dalam lingkungan sekolah di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan dalam lingkungan sekolah di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum perlindungan anak. Penelitian ini dapat menjadi acuan akademis dalam memperkaya kajian tentang penerapan *restorative justice*, terutama dalam konteks penanganan tindak pidana penganiayaan di lingkungan sekolah.

Temuan penelitian ini diharapkan memperkuat teori dan konsep mengenai peradilan pidana anak yang menekankan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi peneliti dan rekomendasi bagi aparat penegak hukum, dalam menerapkan prinsip *restorative justice* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga pendidikan dan masyarakat sekolah dalam mencegah serta menangani tindak pidana penganiayaan di lingkungan sekolah secara restoratif.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang menuntut proses penelaahan serta perumusan masalah secara sistematis, terencana, dan konsisten. Pemilihan metode penelitian memegang peranan krusial karena strategi penelitian yang tepat akan menghasilkan data akurat yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara menyeluruh.²¹ Secara garis besar metode penelitian adalah langkah atau kegiatan ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²²

Penelitian yang berjudul *Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan dalam Lingkungan Sekolah di Kota Padang* menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

²¹ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm. 112.

²² Muhammad Ramdhan, 2021, *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara, Surabaya, hlm. 1.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis-empiris. Dalam pendekatan ini, perhatian utama diarahkan pada proses berfungsinya hukum di tengah kehidupan masyarakat secara nyata.²³ Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, penelitian hukum empiris didefinisikan sebagai “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.”²⁴

Dengan kata lain, metode yuridis-empiris tidak hanya menitikberatkan pada norma atau peraturan tertulis, tetapi juga menelaah bagaimana aturan tersebut dipraktikkan, ditaati, atau bahkan diabaikan dalam realitas sosial. Pendekatan ini menuntut pengumpulan informasi langsung melalui data primer, seperti wawancara, observasi, maupun dokumentasi lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bersifat deskriptif analitis. Tujuan utamanya adalah memberikan uraian faktual yang mendalam mengenai situasi yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan. Rancangan penelitian ini dirancang untuk menemukan solusi atau jawaban atas permasalahan aktual yang dihadapi pada kondisi sekarang.²⁵ Pada sifat penelitian ini seluruh data yang diperoleh yang meliputi hasil observasi, wawancara, dokumen, dan catatan penelitian akan disusun secara sistematis untuk kemudian dapat dianalisis.

²³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 87.

²⁴ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Gobl Media, Yogyakarta, hlm. 39.

²⁵ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 8.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer diperoleh dari reponden, informan, dan narasumber yang dilakukan melalui wawancara kepada pihak-pihak terkait dengan permasalahan.²⁶ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dilaksanakan terhadap informan yang dianggap memiliki kapasitas dan pemahaman memadai, di antaranya Guru Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah sebagai pihak yang memahami kondisi psikologis serta latar belakang peserta didik.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan melalui kajian literatur, mencakup berbagai referensi seperti buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah, prosiding seminar, makalah penelitian, serta beragam dokumen hukum yang relevan. Dalam penelitian hukum, sumber data dapat dipilah menjadi dua kategori utama, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

²⁶ Muhaimin, *Op.,Cit*, hlm.87

Peradilan Pidana Anak;

e) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;

g) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

h) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

i) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan jenis bahan hukum yang berfungsi memberikan uraian atau pemahaman lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Sumber-sumbernya dapat meliputi catatan harian, berbagai jurnal hukum, laporan hasil penelitian, makalah ilmiah, artikel, serta karya tulis lain yang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang sedang dikaji.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan-bahan hukum yang berupa sumber referensi yang berfungsi memberikan arahan atau keterangan tambahan yang menjelaskan serta menghubungkan bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi:

a) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri dan mengidentifikasi berbagai dokumen atau berkas perkara yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di lingkungan sekolah di Kota Padang.

b) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka langsung antara peneliti dan narasumber. Dalam proses ini, peneliti menyampaikan serangkaian pertanyaan yang telah disusun untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai isu atau permasalahan yang sedang dikaji.²⁷ Dalam proses ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan yang memungkinkan terjadinya dialog dua arah. Melalui teknik ini, peneliti tidak hanya memperoleh jawaban yang dibutuhkan, tetapi juga dapat menggali keterangan tambahan yang relevan, menilai ekspresi nonverbal, serta mengklarifikasi informasi yang kurang jelas.

²⁷ Siti Romdona, Silvia Senja Junista, dan Ahmad Gunawan, 2025, “Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner”, JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 43.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a) Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data berhasil dihimpun, langkah berikutnya adalah melakukan proses pengolahan data yang diawali dengan tahap *editing*. Tahap ini merupakan kegiatan pemeriksaan secara menyeluruh untuk memastikan ketepatan, kejelasan, serta kelengkapan setiap instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data.²⁸ Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh hasil pengumpulan data, baik yang berasal dari studi kepustakaan, penelusuran dokumen resmi maupun wawancara mendalam, guna menilai apakah informasi yang diperoleh telah relevan dengan fokus penelitian.

b) Teknik Analisis Data

Dalam penelitian hukum empiris, proses pengolahan dan analisis data pada prinsipnya dilakukan secara kualitatif. Hal ini berarti bahwa hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif berupa kalimat-kalimat yang sistematis, jelas, dan mudah dipahami, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan secara umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara bertahap untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti, sehingga pada akhirnya mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang disajikan dalam bentuk karya ilmiah skripsi.

²⁸ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, 2019, *Metodologi Penelitian Sosial*, Media Sahabat Cendikia, Surabaya, hlm. 205.